



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian, perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
- b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam melaksanakan program Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Di Kabupaten Banyuasin serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Penduduk Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Banyuasin.
6. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
7. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.
8. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman pemberian dana bantuan sosial berupa santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten.
9. Peraturan Bupati ini bertujuan memotivasi masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian, meningkatkan cakupan akta kematian, meningkatkan akurasi dan validasi data penduduk di Kabupaten.

BAB II

DANA SANTUNAN KEMATIAN


Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- (2) Dana Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
 - (2) Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
- 

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas dan bertanggung jawab :
- a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan sosial santunan kematian;
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah;
 - e. mengajukan permohonan pencairan dana;
 - f. melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - g. memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas dan bertanggung jawab :
- a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan santunan kematian;
 - c. mengajukan permohonan pencairan dana;
 - d. menerbitkan Akta Kematian dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratan.

BAB IV**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN****Pasal 5**

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial santunan kematian, ahli waris wajib memiliki:

- a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
- b. Akta Kematian;

- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuasin dan Kartu Keluarga Banyuasin dari pemohon/ahli waris, yang diketahui oleh Camat;
- d. Asli Kartu Tanda Penduduk Banyuasin yang meninggal/Surat Keterangan Domisili;
- e. Bagi warga yang meninggal belum cukup umur melampirkan Foto Copy Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan/surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua.

Pasal 6

Masyarakat yang berhak menerima santunan kematian adalah masyarakat yang bukan berasal dari ASN, TNI, POLRI dan Pegawai Swasta yang sudah mempunyai Santunan Kematian melalui Asuransi.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial santunan kematian adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan permintaan ahli waris membuat surat permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati Banyuasin c.q Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang diketahui oleh Camat, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diverifikasi oleh Camat selanjutnya dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah ditanda tangani oleh Camat;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya diajukan proses pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin setiap bulan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyerahkan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat kepada ahli waris.
- (2) Ahli waris tidak dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian.

Revisi
ko

Pasal 8

- (1) Bantuan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Khusus pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember 2021 apabila bantuan santunan kematian tidak dapat dibayarkan, maka akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

**BAB V
KEDALUWARSA****Pasal 9**

Pengajuan permohonan santunan kematian oleh Ahli Waris kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, 7 Mei 2021
BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANYUASIN,


H.M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR